



BANK GARANSI
No. 065/BG-PTK/P/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini HADISAPUTRA dalam jabatan selaku Wakil Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Utama Pontianak berkedudukan di Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak

untuk selanjutnya disebut "PENJAMIN"

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Penandatanganan Kontrak Universitas Tanjungpura

Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak

selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN"

Sejumlah uang Rp.129.500.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Ilmu Keolahragaan FKIP Universitas Tanjungpura berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 12521/UN22.13/PL.02.01/2023 tanggal 09 Agustus 2023, apabila :

Nama : CV. LESTARI UTAMA

Alamat : Jl. Pangeran Natakusuma Gang Selamat Bersama No. 32 Pontianak

Selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN"

Temyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 128 (Seratus dua puluh delapan) hari kalender, dari tanggal 09 Agustus 2023 s.d. 14 Desember 2023
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pontianak

Dikeluarkan di : Pontianak

Pada tanggal : 15 Agustus 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
CABANG UTAMA PONTIANAK



HADISAPUTRA
Wakil Pemimpin

** Rp.....129.500.000,00..... **